

Litigasi Iklim di Indonesia: Instrumen Hukum Progresif dalam Menjawab Darurat Lingkungan



Airlangga Paramadiwa Purnomo¹, Adrian Dipa Wijaya Purnomo²

¹SMAN 78 Jakarta, Indonesia

²SMAN 47 Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

elangpaskibraka2025@gmail.com

History:

Submitted: 30-07-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 13-08-2026

Keyword:

climate litigation, progressive law, climate change, ecological justice, environmental rights, Indonesia.

Kata Kunci:

litigasi iklim, hukum progresif, perubahan iklim, keadilan ekologis, hak atas lingkungan, Indonesia

Abstract

Climate change has developed into a multidimensional crisis that generates ecological, social, and economic impacts while threatening the fulfillment of human rights. In Indonesia, this situation requires legal instruments that are not merely formal and regulatory but are also capable of responding progressively to the complexity of the environmental emergency. This essay examines the role of climate litigation as a progressive legal instrument in promoting the accountability of the state and business actors while strengthening the protection of citizens' right to a good and healthy environment. The discussion adopts a juridical-conceptual approach by examining constitutional foundations, environmental legislation, environmental law principles, and the development of climate litigation in Indonesia. The analysis indicates that Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management provide an important legal foundation for the development of rights-based climate litigation. Climate litigation can serve as a corrective mechanism for public policies, promote transparency and accountability, strengthen the implementation of the precautionary principle, and protect the interests of both present and future generations. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including the complexity of establishing causal relationships, limited technical capacity within judicial institutions, political and economic interests, and debates concerning the boundaries of judicial authority. Therefore, strengthening judicial capacity, ensuring regulatory consistency, improving the use of scientific evidence, and encouraging public participation are essential to developing climate litigation as a strategic instrument for achieving ecological justice and sustainable development in Indonesia.

Abstrak

Perubahan iklim telah berkembang menjadi krisis multidimensional yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, serta mengancam pemenuhan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menuntut adanya instrumen hukum yang tidak hanya bersifat formal dan regulatif, tetapi juga mampu merespons kompleksitas darurat lingkungan secara progresif. Esai ini membahas peran litigasi iklim sebagai instrumen hukum progresif dalam mendorong akuntabilitas negara dan pelaku usaha serta memperkuat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembahasan dilakukan melalui pendekatan yuridis-konseptual dengan menelaah landasan konstitusional, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum lingkungan, serta perkembangan litigasi iklim di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan penting bagi pengembangan litigasi berbasis hak lingkungan. Litigasi iklim dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian, serta melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian hubungan kausal, keterbatasan kapasitas teknis lembaga peradilan, kepentingan politik dan ekonomi, serta perdebatan mengenai batas kewenangan pengadilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas peradilan, konsistensi regulasi, dukungan bukti ilmiah, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar litigasi iklim dapat berkembang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.66914/riset>

Pendahuluan

Perubahan iklim telah berkembang menjadi krisis multidimensional yang dampaknya melampaui persoalan lingkungan semata. Secara ekologis, peningkatan suhu global memicu perubahan pola curah hujan, kerusakan ekosistem, serta hilangnya keanekaragaman hayati (Febriosa et al, 2025). Di Indonesia, kerentanan ini semakin nyata karena karakter geografisnya sebagai negara kepulauan tropis dengan ribuan pulau yang tersebar dan bergantung pada stabilitas iklim. Gangguan terhadap keseimbangan ekologis tersebut berimplikasi langsung pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi ancaman serius akibat kenaikan muka air laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berada dalam posisi paling rentan terhadap abrasi, banjir, dan potensi tenggelamnya daratan. Kota-kota besar di pesisir utara Jawa, misalnya, mengalami penurunan muka tanah yang memperparah dampak kenaikan air laut (Alamsyah et al, 2022). Kondisi ini tidak hanya mengancam infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan dan perdagangan maritim.

Kebakaran hutan dan lahan juga menjadi persoalan serius yang berkaitan erat dengan perubahan iklim. Fenomena musim kemarau yang

lebih panjang dan suhu yang lebih tinggi memperbesar risiko terjadinya kebakaran, terutama di lahan gambut (Purnomo et al, 2023). Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat satwa, tetapi juga kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan maupun ekonomi. Polusi udara lintas batas bahkan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara tetangga, menunjukkan bahwa krisis iklim memiliki dimensi regional dan internasional (Fransiskus et al, 2025).

Perubahan iklim berimplikasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesehatan, pangan, air, serta tempat tinggal yang layak menjadi terancam ketika negara tidak mampu mengendalikan dampak krisis iklim (Muti et al, 2025). Dengan demikian, darurat lingkungan bukan lagi isu abstrak atau wacana akademik semata, melainkan kenyataan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sehari-hari. Krisis ini menuntut respons kebijakan yang komprehensif dan langkah hukum yang progresif guna memastikan perlindungan hak-hak warga negara secara berkelanjutan.

Dalam konteks konstitusional, pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Norma tersebut menempatkan kualitas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara, sejajar dengan

hak atas kesehatan, tempat tinggal, dan kesejahteraan (Soetijono et al, 2025). Dengan dimasukkannya ketentuan ini dalam konstitusi, negara tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang layak.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta prinsip partisipasi masyarakat (Dwiani et al, 2025). Selain itu, UU ini menyediakan instrumen penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga menciptakan kerangka regulasi yang relatif progresif dalam konteks hukum nasional.

Salah satu aspek penting dalam UU PPLH adalah pengakuan terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan keberatan, memberikan masukan dalam proses perizinan, hingga mengajukan gugatan melalui mekanisme *class action* atau *citizen lawsuit* (Novita et al, 2026). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif warga negara dan

organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan publik.

Namun demikian, pendekatan regulatif semata sering kali menghadapi keterbatasan. Kompleksitas krisis iklim yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang tidak selalu dapat diatasi hanya dengan perizinan, standar baku mutu, atau sanksi administratif. Lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta kepentingan ekonomi dan politik kerap menghambat implementasi norma hukum yang telah dirumuskan secara baik di atas kertas.

Litigasi iklim memiliki dimensi strategis karena berfungsi sebagai sarana koreksi terhadap kebijakan yang dianggap tidak memadai atau bahkan kontraproduktif terhadap upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Mahardika et al, 2024). Melalui mekanisme *judicial review*, gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, maupun *citizen lawsuit*, pengadilan dapat menilai apakah tindakan atau kelalaian negara telah melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan pengadilan dalam konteks ini tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga berpotensi mendorong reformasi kebijakan yang lebih luas.

Dalam konteks mitigasi dan adaptasi, gugatan litigasi iklim dapat menyoroti kelalaian negara dalam menetapkan target penurunan emisi yang ambisius, mengawasi aktivitas industri berisiko tinggi, atau melindungi kelompok rentan

dari dampak perubahan iklim. Argumentasi yang dibangun biasanya mengaitkan antara kegagalan kebijakan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak atas kesehatan, kehidupan, dan penghidupan yang layak. Dengan demikian, perubahan iklim diposisikan sebagai persoalan keadilan, bukan sekadar persoalan teknis lingkungan.

Pada akhirnya, litigasi iklim merefleksikan perkembangan hukum yang semakin responsif terhadap tantangan zaman. Hukum tidak lagi dipahami secara kaku dan formalistik, tetapi sebagai instrumen dinamis yang mampu menjawab darurat lingkungan dan menjamin keadilan antar generasi. Melalui putusan-putusan progresif, pengadilan dapat mempertegas kewajiban negara untuk melindungi generasi sekarang sekaligus generasi mendatang dari dampak krisis iklim, sehingga prinsip keberlanjutan benar-benar terwujud dalam praktik ketatanegaraan dan pembangunan nasional.

Isi

1. Konsep dan Perkembangan Litigasi Iklim

Litigasi iklim merupakan upaya hukum yang diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban negara maupun pelaku usaha atas tindakan, kebijakan, atau kelalaian yang berkontribusi terhadap perubahan iklim (Sugiarto et al, 2023). Gugatan ini biasanya didasarkan pada argumentasi bahwa kegagalan

mengendalikan emisi gas rumah kaca atau melindungi lingkungan hidup telah melanggar kewajiban hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian, litigasi iklim tidak hanya menyoal aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional dan moral mengenai tanggung jawab negara terhadap warganya.

Perkembangan global tersebut turut memengaruhi dinamika hukum di Indonesia. Secara konstitusional, dasar litigasi iklim bertumpu pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini memberikan legitimasi kuat bagi warga negara untuk menggugat apabila hak tersebut terancam oleh kebijakan yang tidak berpihak pada perlindungan lingkungan (Arafat et al, 2025). Konstitusi menjadi fondasi normatif yang menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi negara.

Landasan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang secara eksplisit membuka ruang partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan. Undang-undang ini mengakui mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit), gugatan organisasi lingkungan, dan class action.

Melalui instrumen ini, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek aktif yang dapat menuntut akuntabilitas pemerintah maupun korporasi atas kerusakan lingkungan (Arrahman et al, 2025).

Dalam praktiknya, litigasi iklim di Indonesia sering kali dikaitkan dengan isu kualitas udara, kebakaran hutan, tata kelola energi, dan kebijakan pembangunan yang berisiko meningkatkan emisi. Salah satu kasus yang menonjol adalah gugatan polusi udara Jakarta yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gugatan ini menilai bahwa kelalaian dalam mengendalikan pencemaran udara telah melanggar hak warga atas lingkungan hidup yang sehat.

Putusan dalam perkara tersebut menjadi preseden penting karena pengadilan menegaskan kewajiban aktif negara untuk menjamin kualitas udara yang baik. Hakim memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam pengendalian pencemaran udara dan memperbaiki kebijakan yang dinilai tidak efektif. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat berperan sebagai mekanisme korektif terhadap kebijakan publik yang tidak selaras dengan perlindungan hak lingkungan.

Kasus tersebut sekaligus menandai babak baru dalam perkembangan litigasi berbasis hak atas lingkungan di Indonesia. Litigasi iklim tidak lagi dipandang sebagai upaya konfrontatif semata, melainkan sebagai strategi konstitusional untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang akuntabel dan transparan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran publik dan dukungan bukti ilmiah, litigasi iklim berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong transisi menuju kebijakan pembangunan rendah karbon dan berkeadilan antar generasi.

2. Litigasi Iklim sebagai Instrumen Hukum Progresif

Litigasi iklim dapat dikategorikan sebagai instrumen hukum progresif karena melampaui pendekatan legalistik yang semata-mata berfokus pada kepastian norma tertulis (Gaman et al, 2025). Dalam konteks krisis iklim yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan berdampak jangka panjang, hukum dituntut untuk menghadirkan keadilan substantif yakni keadilan yang benar-benar melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar memenuhi prosedur formal. Litigasi iklim membuka ruang bagi pengadilan untuk menilai substansi kebijakan publik, termasuk apakah kebijakan tersebut cukup memadai untuk mencegah kerugian ekologis yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan manusia dan kemanusiaan sebagai orientasi utama hukum. Dalam kerangka ini, hukum tidak boleh terjebak dalam teks normatif yang kaku, tetapi harus adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan global seperti perubahan iklim. Litigasi iklim mendorong hakim untuk mempertimbangkan dimensi etis, ilmiah, dan sosial dalam memutus perkara, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan kepentingan publik yang lebih luas (Istisofania et al, 2025).

Hukum tidak boleh terjebak pada pembacaan tekstual yang kaku dan formalistik. Ketika perubahan iklim menghadirkan persoalan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi, aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penafsiran yang kontekstual dan responsif. Penafsiran hukum perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika sosial, serta risiko jangka panjang yang mungkin timbul akibat kebijakan tertentu (Widianto et al, 2024). Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang hidup (*living law*), bukan sekadar kumpulan pasal yang statis.

Litigasi iklim secara konkret mendorong hakim untuk keluar dari pendekatan semata-mata prosedural menuju

pendekatan yang substantif. Dalam memeriksa perkara, hakim tidak hanya menilai terpenuhi atau tidaknya syarat administratif, tetapi juga mengevaluasi apakah suatu kebijakan telah mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial secara memadai. Pertimbangan ilmiah mengenai emisi gas rumah kaca, proyeksi kenaikan suhu, atau risiko bencana menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dan argumentasi hukum (Kadaryanto, 2024).

Melalui litigasi, masyarakat dapat mendesak negara untuk menyusun kebijakan penurunan emisi yang lebih ambisius dan terukur. Gugatan dapat diarahkan pada evaluasi target penurunan emisi yang dianggap tidak sejalan dengan komitmen internasional atau tidak cukup untuk membatasi kenaikan suhu global. Dengan demikian, pengadilan berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan iklim agar selaras dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab antar generasi.

Selain itu, litigasi dapat menjadi sarana untuk menghentikan proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Melalui gugatan terhadap izin lingkungan atau kebijakan pembangunan tertentu, masyarakat dapat meminta pengadilan untuk menilai kesesuaian proyek tersebut dengan prinsip perlindungan lingkungan.

Mekanisme ini penting terutama ketika proses perizinan dinilai kurang transparan atau mengabaikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.

Litigasi juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan iklim. Proses persidangan membuka ruang bagi pengungkapan data, dokumen, dan pertimbangan kebijakan yang sebelumnya tidak mudah diakses publik. Dengan adanya pengawasan yudisial, pemerintah dituntut untuk menjelaskan dasar ilmiah dan rasionalitas kebijakan yang diambil. Hal ini memperkuat prinsip good governance dalam tata kelola lingkungan dan memastikan bahwa keputusan publik tidak semata didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Lebih jauh, litigasi iklim mendorong integrasi prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam perencanaan pembangunan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan yang serius atau tidak dapat dipulihkan (Tajuddin et al, 2025). Melalui putusan pengadilan, prinsip kehati-hatian dapat ditegaskan sebagai standar dalam evaluasi kebijakan, sehingga pembangunan nasional tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis.

Pada akhirnya, litigasi iklim memperluas tafsir hak asasi manusia dalam konteks krisis global. Hak atas kehidupan, kesehatan, pangan, air, dan tempat tinggal semakin dipahami memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas iklim. Ketika perubahan iklim mengancam pemenuhan hak-hak tersebut, maka isu iklim tidak lagi dapat dipisahkan dari dimensi konstitusional. Dengan demikian, litigasi iklim menegaskan bahwa perlindungan terhadap sistem iklim merupakan bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganya.

3. Tantangan dan Prospek di Indonesia

Litigasi iklim di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan konseptual. Tantangan pertama terletak pada persoalan pembuktian kausalitas (*causation*) (Mahardika et al, 2025). Dalam teori tanggung jawab hukum, khususnya dalam doktrin *perbuatan melawan hukum*, penggugat harus membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan atau kelalaian tergugat dengan kerugian yang dialami. Dalam konteks perubahan iklim yang bersifat global, kumulatif, dan jangka panjang, membuktikan bahwa satu kebijakan tertentu secara langsung menyebabkan banjir, kekeringan, atau kenaikan suhu menjadi sangat kompleks. Teori *proximate cause* dan *adequate*

causation sering kali diuji ulang dalam perkara iklim karena kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh satu aktor tunggal, melainkan oleh akumulasi emisi dari berbagai sumber lintas waktu dan wilayah.

Kedua, dari perspektif teori pembuktian modern, litigasi iklim menuntut pendekatan yang lebih fleksibel seperti *probabilistic causation* atau pembuktian berbasis risiko. Dalam konteks ini, yang dinilai bukan semata kepastian absolut hubungan sebab-akibat, melainkan sejauh mana suatu kebijakan meningkatkan risiko kerugian yang dapat diprediksi secara ilmiah (Lia, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menyatakan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah pencegahan terhadap potensi kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik peradilan masih memerlukan penguatan doktrinal dan keberanian interpretatif hakim.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas teknis lembaga peradilan. Litigasi iklim melibatkan data ilmiah yang kompleks, mulai dari model iklim, inventarisasi emisi gas rumah kaca, hingga analisis dampak kebijakan energi (Mahardika et al, 2024). Dalam perspektif *law and science*, terdapat kesenjangan

epistemologis antara logika hukum yang normatif dan logika sains yang berbasis probabilitas. Hakim dituntut tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu menilai validitas bukti ilmiah dan keterangan ahli. Tanpa dukungan peningkatan kapasitas, pelatihan khusus, atau penggunaan ahli independen (*court-appointed experts*), kualitas pertimbangan hukum dalam perkara iklim berisiko kurang optimal.

Keempat, terdapat tantangan politik dan ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka teori *political economy of law*, putusan pengadilan tidak pernah sepenuhnya berada dalam ruang hampa sosial. Kebijakan iklim sering bersinggungan dengan kepentingan industri energi, pertambangan, dan infrastruktur yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Putusan yang memerintahkan penghentian proyek atau pengetatan regulasi emisi dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resistensi politik maupun tekanan terhadap independensi lembaga peradilan (Baskoro, 2025).

Kelima, dari sudut pandang teori *separation of powers*, muncul perdebatan mengenai batas kewenangan pengadilan dalam mengoreksi kebijakan publik. Sebagian pihak berargumen bahwa

penentuan target emisi atau strategi energi merupakan ranah eksekutif dan legislatif. Namun, teori *judicial review* dalam negara hukum modern menegaskan bahwa pengadilan berwenang menguji apakah kebijakan tersebut melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, litigasi iklim justru memperkuat prinsip *checks and balances* untuk memastikan bahwa diskresi kebijakan tidak bertentangan dengan kewajiban perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan menyampaikan komitmen penurunan emisi melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam perspektif teori *monisme dan dualisme* hubungan hukum internasional dan nasional, ratifikasi perjanjian internasional memperkuat legitimasi penggunaan komitmen global sebagai dasar argumentasi di pengadilan. Komitmen NDC dapat dipandang sebagai bentuk *self binding commitment* negara yang secara moral dan politik mengikat, serta dapat diuji konsistensinya terhadap kebijakan domestik..

Prospek litigasi iklim di Indonesia dapat dikatakan semakin terbuka dan strategis, baik dari sisi normatif, institusional, maupun sosial-politik. Perkembangannya tidak hanya bergantung pada jumlah perkara yang diajukan, tetapi pada sejauh

mana litigasi mampu memengaruhi arah kebijakan publik dan memperkuat standar perlindungan lingkungan.

a. Penguatan Landasan Konstitusional

Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan dasar yang kuat bagi gugatan berbasis hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ke depan, terdapat peluang besar bagi pengadilan untuk memperluas tafsir konstitusional tersebut dengan mengakui bahwa stabilitas iklim merupakan bagian integral dari hak konstitusional warga negara.

b. Dukungan Komitmen Internasional

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan memiliki target penurunan emisi dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini membuka peluang bagi penggugat untuk:

- Menguji konsistensi kebijakan nasional dengan target NDC
- Menilai kecukupan (*adequacy*) kebijakan transisi energi
- Mengargumentasikan kewajiban negara berdasarkan prinsip *good faith* dalam hukum internasional

c. Perkembangan Preseden dan Yurisprudensi

Prospek litigasi iklim juga ditentukan oleh terbentuknya preseden. Setiap putusan yang

mengakui tanggung jawab negara atas perlindungan kualitas udara, pengendalian kebakaran hutan, atau evaluasi kebijakan energi akan memperkaya yurisprudensi nasional. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berpotensi memiliki doktrin peradilan yang secara eksplisit mengakui:

- Prinsip kehati-hatian dalam kebijakan iklim
- Keadilan antar generasi (*intergenerational justice*)
- Kewajiban positif negara untuk melakukan mitigasi dan adaptasi

d. Meningkatkan Peran Masyarakat Sipil

Kesadaran publik terhadap krisis iklim terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda, akademisi, dan organisasi lingkungan. Dalam perspektif *legal mobilization theory*, semakin kuat kapasitas advokasi masyarakat sipil, semakin besar peluang keberhasilan litigasi strategis (*strategic climate litigation*). Kolaborasi antara advokat, peneliti iklim, ekonom energi, dan organisasi non-pemerintah dapat menghasilkan gugatan yang lebih solid secara ilmiah dan argumentatif. Dukungan media dan opini publik juga berperan penting dalam menciptakan legitimasi sosial terhadap putusan pengadilan yang progresif.

e. Reformasi Peradilan dan Spesialisasi Lingkungan

Prospek litigasi iklim akan semakin baik jika didukung oleh peningkatan kapasitas hakim dan kemungkinan pembentukan kamar atau spesialisasi peradilan lingkungan. Pelatihan mengenai sains iklim, transisi energi, dan ekonomi karbon dapat meningkatkan kualitas pertimbangan hukum. Dengan penguatan kapasitas tersebut, pengadilan Indonesia berpotensi menjadi aktor penting dalam arsitektur tata kelola iklim nasional, bukan hanya sebagai penyelesai sengketa, tetapi sebagai penjaga konsistensi kebijakan publik dengan prinsip keberlanjutan.

f. Momentum Transisi Energi

Indonesia saat ini berada dalam fase transisi energi dan pengurangan ketergantungan pada batu bara. Proses ini akan memunculkan berbagai kebijakan baru yang berpotensi diuji melalui mekanisme litigasi. Di satu sisi, ini dapat menimbulkan sengketa; di sisi lain, hal tersebut justru memperluas ruang litigasi sebagai mekanisme kontrol demokratis terhadap arah pembangunan. Jika litigasi digunakan secara konstruktif, ia dapat mempercepat transisi menuju ekonomi

rendah karbon dengan memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Penutup

Litigasi iklim di Indonesia mencerminkan evolusi hukum yang semakin responsif terhadap krisis global yang berdampak lokal. Dalam kerangka hukum progresif, litigasi tidak hanya dipandang sebagai sarana formal untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial dan ekologis. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma, di mana hukum menjadi instrumen aktif dalam mendorong perubahan kebijakan, memperkuat akuntabilitas negara, dan melindungi hak-hak warga yang terdampak langsung oleh perubahan iklim. Dengan demikian, litigasi iklim mencerminkan peran hukum yang lebih luas: sebagai penjaga keadilan ekologis, sekaligus sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan.

Litigasi iklim menghadirkan pendekatan berbasis hak yang menegaskan keterkaitan antara hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Ketika negara atau pelaku usaha lalai dalam mengelola risiko iklim misalnya melalui pengelolaan energi, izin proyek industri berisiko tinggi, atau pengawasan terhadap polusi warga negara memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan kepentingan manusia dan generasi mendatang sebagai orientasi utama hukum, sekaligus

memperluas tafsir hak konstitusional agar mencakup aspek keberlanjutan ekologis.

Efektivitas litigasi iklim sangat bergantung pada penguatan kapasitas lembaga peradilan. Hakim perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai sains iklim, teknologi energi, dan dampak sosial-ekologis dari kebijakan publik. Dukungan regulasi yang konsisten, termasuk kepastian hukum dan standar prosedur penanganan kasus lingkungan, juga penting untuk memberikan landasan bagi putusan yang progresif. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi, ahli lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat kualitas argumentasi hukum dan bukti ilmiah dalam setiap perkara.

Akhirnya, partisipasi publik yang aktif menjadi faktor kunci dalam menjadikan litigasi iklim sebagai pilar strategis dalam menghadapi darurat lingkungan. Ketika masyarakat, media, dan organisasi lingkungan memberikan tekanan normatif dan advokasi, pengadilan terdorong untuk mengeluarkan putusan yang lebih progresif dan berkeadilan. Dengan kombinasi antara kapasitas lembaga peradilan yang kuat, regulasi yang konsisten, dan keterlibatan publik, litigasi iklim berpotensi tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga mendorong transformasi sistemik dalam tata kelola lingkungan di Indonesia, menjadikannya instrumen penting dalam merespons tantangan perubahan iklim secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adristi, F. P., Annette, G., & Andrian, S. R. A. (2023). Posisi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Gugatan dalam Litigasi Perubahan Iklim Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 209-238.
- Alamsyah, B., Nuraini, C., & Suwarno, B. (2022). Strategi Manajemen Mitigasi Bencana Pesisir Pantai Timur Sumatera Utara. *PUBLIS PENERBIT UNPRI PRESS*, 1-81.
- Arafat, Y., Izomiddin, I., & Bukhori, K. A. (2025). A Juridical Analysis of Regional Government Authority in the Fulfillment of the Right to Water in South Sumatra Province Based on Law Number 17 of 2019 on Water Resources. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(4), 1029-1062.
- Arrahman, D. N. M., Anggiani, G., Pratami, A. D., & Handayani, H. S. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 195-203.
- Baskoro, A. (2025). TANTANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM BERKEADILAN DI DI YOGYAKARTA. *WICARANA*, 4(2), 71-86.
- Dwiani, U., Oktapiani, W. P., Awaliyah, S. U., & Az-Zahra, J. (2025). Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 248-257.
- Fransiskus, F., & Rifawan, A. (2025). Peran Indonesia Sebagai Norm Entrepreneur Dalam Konsepsi Sentralitas ASEAN Melalui Inisiatif Karbon Lintas Batas Berbasis Teknologi Carbon, Capture and Storage (CCS). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 7(1), 83-100.
- Febriosa, S., Pratama, W. S., Mahdalena, Z., & Ikhwan, I. (2025). Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2211-2221.
- Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 59-87.
- Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). ANALISIS TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA LITIGASI PERDATA. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 354-368.
- Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *The Juris*, 8(2), 517-533.
- Lia, P. A. (2024). *PENERAPAN JUDICIAL ACTIVISM PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi reformasi hukum lingkungan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235-244.
- Muti, M. F., Taek, B. H., Ratu, S. R., & Mas' ud, F. (2025). Krisis Iklim dan Konflik Agraria: Ancaman Ganda terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 265-277.
- Novita, A., Asy-Syifa, G. R., Nuramalina, T. F., & Gusthomi, M. I. (2026). Problematika Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Analisis

- Terhadap Kendala Implementasi dan Prospek Pengembangan di Indonesia). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1680-1688.
- Purnomo, H., Puspitaloka, D., Junandi, B., Juniyanti, L., & Dharmawan, I. W. S. (2023). *Pembelajaran dari aksi restorasi gambut berbasis masyarakat di Indonesia dan Asia Tenggara*. CIFOR.
- Soetijono, I. K., Ranie, N. A., & Rato, D. (2025). Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam di Indonesia. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 75-93.
- Sugiarto, L., Pujiono, P., Hidayat, A., & Adhi, Y. P. (2023). Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 74-85.
- Tajuddin, F. M., Putra, M. A. S., & Setyawan, B. (2025). Precautionary Principle sebagai Upaya Pencegahan Climate Corruption dalam Praktik State Capture. *Pinisi Journal of Community Service*, 47-54.
- Widianto, D., & Israhadi, E. I. (2024). Penafsiran Filsafat Ilmu Dan Filsafat Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Ketatanegaraan Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8403-8412.